

BERAGAMA DALAM KONTEKS INDONESIA Yuberlian Padele

I. Pendahuluan

Setiap kelompok masyarakat mempunyai suatu moralitas bersama. Indonesia sebagai suatu kelompok masyarakat yang baru, lahir dari suatu perasaan dan sentimen yang dialaminya bersama dalam sejarah kehidupan bersama. Imperialisme nampaknya telah menjadi suatu kekuatan yang menekan kebebasan hati nurani di manapun imperialisme itu hadir. Imperialisme begitu dasyatnya menghancurkan tatanan masyarakat bangsa-bangsa. Dengan demikian lahirnya suatu bangsa yang baru, secara khusus bangsa Indoensia, meluap dari hati nurani yang ingin bebas, merdeka, menikmati otonomi individunya dalam kehidupan semesta. Kesadaran kolektif inilah yang telah membangun tekad „founding fathers“ untuk menyatukan kepelbagaian kelompok-kelompok yang ada di bumi nusantara ini, menjadi suatu bangsa yang baru.

Sebagai suatu kelompok masyarakat baru, dibutuhkan suatu dasar untuk menata kesatuan bangsa ini. Soekarno, dengan kepekaan hati nurani dan keseriusan terhadap upaya kesatuan, cepat menyadari adanya berbagai macam aliran pemahaman dasar kesatuan bangsa, justru akan menghancurkan kesadaran kolektif bangsa Indoensia. Kelompok-kelompok itu saling berjuang menurut kepentingan, harapan dan cita-citanya masing-masing.

Dalam situasi seperti ini, Soekarno dengan kesadaran Nasionalismenya yang sangat kuat, melihat kelompok-kelompok yang mempunyai kepentingan dan harapannya masing-masing itu sebagai suatu kekuatan bangsa. Dengan gaya rethoriknya yang khas, ia mencari landaan hubungan masing-masing kelompok itu. Ia melihat kesamaan kepentingan dan harapan kelompok Nasionalisme, Islamisme, Marxisme dalam konteks kesadaran kolektif seluruh bangsa.¹ Soekarno meletakkan kepentingan dan harapan bangsa di atas kepentingan kelompok. Ia memberi makna baru terhadap pokok-pokok pikiran dari ketiga „isme“ dari konteks di mana „isme“ itu lahir. Dari sini jelas sekali arah pemikiran Soekarno yang melahirkan pancasila, yang diterima sebagai ideologi bangsa Indonesia.

¹ Soekarno, „Nasionalisme, Islamisme, Marxisme“, dalam Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid I, Panitya Penerbit di bawah Revolusi, Jakarta, 1963.

Bila Soekarno mengupayakan kesatuan kekuatan ketiga ideologi politik, di lain pihak ada upaya dari cendekiawan lainnya untuk mendiskusikan konsep kebudayaan Nasional. Hasil dari polemik kebudayaan tanggal 8-10 Juni 1935, di Solo, menurut Koentjaraningrat,² perhatiannya di arahkan pada wujud dan isi dari kebudayaan Indonesia. Ada pihak yang berpendirian bahwa kebudayaan Indonesia sebaiknya merupakan suatu ciptaan baru yang berorientasi kepada kebudayaan barat atau peradaban dunia masa kini (S. Takdir Ali Shabana). Pada pihak lain, ada yang berpendirian bahwa Kebudayaan Nasional sebaiknya berakar pada kebudayaan masa lalu, yaitu kebudayaan suku-suku bangsa di daerah-daerah, dengan mengutamakan kesatuan Indonesia dan ini berarti menghindari kepentingan primordialisme (Ki Hajar Dewantara dan Dr. Soetomo). Polemik kebudayaan itu menurut Koentjaraningrat masih kurang memberi perhatian terhadap asas fungsi kebudayaan. Menurutnya, fungsi pertama bertitik tolak pada kebudayaan pra - Indonesia, sedangkan titik tolak yang lain mengarah pada kebudayaan kesatuan, dengan meminjam istilah Durkheim „Gagasan Kolektif“. Apa yang dimaksud oleh Koentjaraningrat dengan istilah itu adalah „Total dari gagasan kolektif dari semua warga negara Indonesia yang bhineka, yang beraneka warna itulah, yang merupakan Kebudayaan Nasional Indonesia, sebagai fungsinya yang kedua.“³

Polemik kebudayaan Nasional berkelanjutan sampai pada Kongres Kebudayaan Nasional, tahun 1991 di Jakarta. Menurut hemat saya bahwa kongres yang terakhir ini gagal untuk merumuskan suatu kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan Kebudayaan Nasional, interpretasi dan rumusan berupa usulan-usulan untuk perubahan rumusan Kebudayaan Nasional yang terdapat pada UUD 45 pasal 23. Artinya kongres itu masih terikat pada konsep kebudayaan pra-Indonesia, yang ingin ‘bernostalgia’ dengan kejayaan kebudayaan masing-masing daerah.⁴ Padahal ada beberapa makalah yang telah menggulirkan beberapa pokok-pokok pikiran yang baik untuk menginterpretasi pemikiran Kebudayaan Nasional dalam UUD 45 pasal 32 itu (Mattulada, Nico L.Kana). Bahkan Payung Bangun⁵ telah memberi penilaian tentang kegagalan pelaksanaan UU No.5 tahun 1979, khususnya di Sumatera Selatan (tetapi juga kemungkinan di daerah-daerah lain). Pandangan Sunarto Timur masih dipengaruhi oleh budaya-budaya daerah, khususnya ada kesan bahwa kebudayaan Jawa adalah kebudayaan Indonesia dan melihat secara pesimis kesanggupan „ideologi terbuka“ menjadi titik tolak Kebudayaan Nasional.⁶

² Koentjaraningrat, „Persepsi tentang Kebudayaan Nasional“ dalam „Bacaan Kuliah Agama dan Masyarakat, PPS-UKDW, hal.110

³ Ibid, 110

⁴ Kesimpulan yang penulis ambil berdasarkan hasil liputan Suara Karya, 3 Nopember 1991, dengan topik : *Pemikiran-pemikiran Budaya Mencuat dari Komisi-komisi dalam Kongres Kebudayaan.*

⁵ Payung Bangun, *Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional* (Makalah) pada Kongres kebudayaan 1991, di Jakarta.

⁶ Sunarto Timur, *Kebudayaan Nasional Indonesia*, (Makalah) dipresentasikan pada

Berkaitan dengan, pada satu sisi imperialisme yang telah menghancurkan tatanan masyarakat pra-Indonesia dan pada sisi yang lain kemerdekaan berdasarkan kesatuan bangsa Indonesia yang mencari dasar untuk menata masyarakatnya, maka tidak dapat diabaikan pengaruh agama-agama dunia yang masuk ke Indonesia. Saya tidak bermaksud untuk menguraikan sampai dimana pengaruh agama-agama itu terhadap kebudayaan Indonesia dan memilah-milah mana budaya „asli“ dan yang mana budaya agama. Ini tentunya pekerjaan yang sulit karena saling berpenetrasi dan mungkin ada orang mengerjakannya namun bukan itu yang dimaksudkan dalam tulisan ini. Yang perlu untuk dikatakan disini bahwa, agama-agama yang datang itu mempunyai ide-ide khusus sesuai dengan masyarakat yang melahirkannya. Konsekuensinya kehadiran agama-agama itu harus diperhitungkan dalam konteks Indonesia bila ingin kesatuan Indonesia tetap langgeng.

Berdasarkan gambaran di atas, yang menjadi persoalan adalah apakah Kebudayaan Nasional Indonesia? Apabila bukan salah satu agama, suatu etnik atau suatu Ideologi tertentu yang menjadi konsesus bersama, sebagai kebudayaan Nasional, apakah Pancasila akan dapat membentuk kebudayaan Nasional? Apabila ya, bagaimanakah dia dapat menjadi „titik-simpul“ bagi semua golongan agama, etnik dan ideologi yang lain? Ini adalah masalah pokok yang akan dibahas dalam tulisan ini.

II. APAKAH KONTEKS INDONESIA YANG BARU

Untuk menjawab pertanyaan ini perlu dipertanyakan terlebih dahulu kapankah Indonesia terbentuk? Secara resmi Bangsa yang baru, yaitu bangsa Indonesia lahir pada tanggal 17 Agustus 1945, pada saat Proklamasi Kemerdekaan Indonesia diumumkan di seluruh dunia. Hal jelas sekali dalam rumusan Proklamasi, „Kami Bangsa Indonesia...“. Artinya “seluruh manusia-manusia yang secara geopolitik yang telah ditentukan oleh Allah s.w.t., tinggal kesatuannya semua pulau-pulau dari ujung utara Sumatera sampai ke Irian ! Seluruhnya!”⁷ Seperti yang telah dikatakan lebih dahulu bahwa, pra-Indonesia adalah „masa lalu“ Indonesia. Ia mau menjadi satu karena sejarah imperialisme yang dialaminya bersama. Dengan kata lain, ada suatu mentalitas yang sama dari satu sejarah bersama, yakni ingin bebas! Merdeka! Ia ingin membentuk suatu bangsa yang otonom, yang mengatur dirinya sendiri karena tidak ingin diatur oleh bangsa lain.

Dengan demikian bangsa yang baru lahir itu adalah Indonesia yang berbeda dengan pra-Indonesia. Dahulu ia hidup terserak-serak dengan otonomi daerah, kebudayaannya masing-masing dan karena itu dengan bebas, otonominya diatur oleh para penjajah. Kini ia menjadi Indonesia artinya menjadi satu dan bukan terpisah-pisah. Dalam kesatuannya itu, apa yang dapat menjadi satu wahana untuk menumbuhkan saling pengertian diantara aneka warna orang Indonesia dan karena itu mempertinggi rasa solidaritas bangsa? Pertanyaan ini adalah juga pertanyaan klasik yang diulang kembali dalam tulisan ini.

Kepedulian Koentjaraningrat, khususnya „kebudayaan Nasional yang berorientasi kedepan“ mempunyai beberapa unsur: Bahasa Nasional, pengelolaan gaya Nasional (ekonomi), Ideologi Negara, Hukum Nasional, Kesenian. Mengenai penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa Nasional telah mengintegrasikan hubungan sosial politik itu sendiri . Ini penting disebutkan karena bahasa itu sendiri merupakan unsur yang paling sentral dalam pengembangan kebudayaan Nasional.⁸

⁷ Soekarno, „Pidato dihadapan BPUPKI tanggal, 1 Juni 1945, didalam Gedung Pedjambon dikota Djakarta, dibawah pimpinan Ketua Sidang DR.K.T.R. Radjiman Wedjodiningrat“ dalam M. Yamin: „Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 45“, Djilid I, hal. 71.

⁸ Koentjaraningrat, Ibid, 125.

Generasi yang lahir sesudah kemerdekaan Indonesia, menerima Pendidikan Nasional, Kebudayaan Nasional melalui cara hidup, pertunjukan seni dalam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia juga telah mengintegrasikan secara sangat efektif baik kebudayaan lama maupun kebudayaan-kebudayaan lain dalam kehidupan bagi generasi post kemerdekaan. Dendandemikian kebinekaan dan kesatuan Nasional memerlukan kebudayaan Nasional untuk mengintensifkan perasaan identitas Nasional dan solidaritas Nasional. Oleh karena itu kebudayaan itu sendiri sangat luas, seolah-olah tak dapat dibatasi oleh suatu definisi.

Sampai disini Koentjaraningrat telah memberikan sumbangan yang sangat berarti. Nampaknya pemikiran pencapaian integrasi dan solidaritas Nasional ini disorot dari sudut pluralitas etnik dan belum melihat dari substansi kebudayaan. Oleh sebab itu kita tidak dapat mengabaikan juga pluralitas agama dan ideologi lain, yang lebih memberi ciri khas dari masyarakat Indonesia yang heterogen. Karenanya persoalan substansi kekuatan integrasi dan solidaritas suatu kelompok masyarakat menjadi sangat penting.

Sehubungan dengan ini Durkheim memberi suatu sumbangan yang sangat berarti. Masyarakat bagi Durkheim, menurut uraian Bellah, bukan hanya „material entity“ saja tetapi masyarakat adalah juga sumber moralitas, personalitas dan sumber dari kehidupan.⁹ Hakekat masyarakat dan moral adalah suatu bentuk yang muncul dari solidaritas sosial, sehingga keterikatan suatu masyarakat bersumber dari moral¹⁰ atau „Conscience Collective“ (hati nurani kolektif). Lebih lanjut, dalam masyarakat modern yang ditandai dengan heterogenitas itu, individu-individu tidak memisahkan dirinya dari masyarakat tetapi justru individu-individu tetap berhubungan dengan masyarakat dalam suatu cara baru bila ingin perubahan itu ditempatkan

⁹ Robert N. Bellah, *Durkheim On Morality and Society*, Chicago, The University of Chicago Press, 1973, ix

¹⁰ Ibid, xxiii

secara proposional.¹¹ Dengan kata lain, dalam masyarakat modern, individu, kelompok, mengalami transformasi peran dari yang ada dalam masyarakat tradisional. Hal yang paling esensial dalam masyarakat modern adalah dasar moral dan kontrak, yaitu „Keadilan“ (justice). Inilah keyakinan kolektif baru dari masyarakat modern itu.

¹¹ Ibid, xxiv

Dalam bukunya yang lain, „The Elementary Form of Religious Life“ menghubungkan asumsi di atas dengan kecenderungan agama dalam hati nurani kolektif sekalipun dalam bukunya yang I, *The Division of Labour*, tidak pernah menyinggung tentang agama. Apakah agama itu menurut Durkeim? Baginya, agama adalah „suatu sistim kepercayaan dan praktek yang bersatu menjadi suatu komunitas moral yang tunggal, yang disebut gereja, semua orang yang menganut kepercayaan dan praktek itu“.¹² Fenomena agama secara hakiki ditata dalam dua kategori yang fundamental: kepercayaan dan ritus. Kepercayaan memberi karakteristik yang umum, ideal dan real. Sedangkan ritus memberi kesadaran terhadap adanya yang ideal dan yang didekati secara khusus. Dalam pemahaman demikian, agama menjadi fungsional dalam masyarakat. Agama menjadi sumber kekuatan integratif, sumber moralitas dan aturan-aturan hidup (hukum). Sedangkan agama itu lahir dari mental kolektif yang „luar biasa“, sehingga agama yang dilahirkan adalah *sui generis* sebab masyarakat adalah *sui generis*.¹³ Dengan kata lain agama dan masyarakat mempunyai kepentingan yang sama.

Agama-agama yang ada di Indonesia adalah agama-agama yang datang dari masyarakat yang melahirkannya. Artinya agama-agama itu bukanlah agama yang dilahirkan oleh masyarakat Indonesia. Idealnya masyarakat Indonesia melahirkan agama yang baru sehingga masalah Integrasi tidak menjadi masalah. Dalam hal ini teori Durkheim tidak relevan. Jika demikian maka agama-agama yang ada di Indonesia itu sangat diragukan apakah dapat berfungsi seperti yang diharapkan? Dipikirkan: bagaimanakah agama-agama itu menjadi berfungsi dalam masyarakat Indonesia.

III. NEGARA KESATUAN SEBAGAI KONTEKS KEHADIRAN AGAMA-AGAMA DUNIA“.

Indonesia yang menjadi suatu bangsa yang baru dalam kesatuan Negara Republik ini, adalah hasil keinginan bersama yang diperjuangkan secara sadar. Negara yang dimaksud disini menunjuk pada „kesatuan hidup rakyat yang punya cita-cita dan tujuan hidup yang sama (organisasi)“.¹⁴ Dalam kesatuan itu, Indonesia telah membuat suatu konsensus bersama yang diatur dalam undang-undang berdasarkan Pancasila. Konsekuensinya Pancasila dan UUD 45 adalah sumber kekuatan integrasi dan solidaritas negara Indonesia yang saling terkait. Dengan demikian Pancasila adalah sumber moralitas Indonesia. Idealnya Pancasila ini yang menjadi agama yang lahir dari masyarakat Indonesia. Sebab itu masyarakat Indonesia dapat disebutkan sebagai yang telah melahirkan agama yang *sui generis* dari masyarakat Indonesia yang *sui generis*. Tetapi hal ini jelas sekali bukan sebagaimana yang dimaksudkan oleh konsensus masyarakat Indonesia. „

¹² Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* “ a Division of Mac Millan Inc., New York, 1933, hal.47

¹³ Ibid, hal. 26, 418

¹⁴ John Titaley, „Gereja dan Negara: Suatu Analisis socio-historis terhadap hubungan Gereja di Indonesia dengan Republik Indonesia“ (Makalah) disampaikan pada Sidang MPL-PGI, 7-13 Mei 1933, di Bandung, hal.1.

Pancasila sebagai pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia, kepribadian bangsa Indonesia“
Demikian pandangan Suharto tentang Pancasila.¹⁵

¹⁵ Suharto, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* Jakarta, CSIS-Yayasan Proklamasi, 1976, hal.9.

Lebih tegas lagi dikatakan „ Pancasila bukanlah suatu agama dan sebaliknya agama tidak akan dipancasilakan'.¹⁶ Disinilah letak masalah Pancasila sebagai ideologi Negara dengan agama-agama yang ada di Indonesia. Apakah Pancasila sebagai „simbol“ masyarakat Indonesia dapat diinterpretasi menurut titik pandang agama-agama. Dengan demikian apakah dapat diinterpretasi menurut suatu etnis dan dianggap telah mewakili interpretasi Nasional ? Apakah Pancasila tidak bertentangan dengan agama?

Indonesia adalah suatu bangsa baru yang tidak sama dengan masyarakat pra-Indonesia. Masyarakat Indonesia mempunyai kepentingan khusus yang adalah juga kepentingan yang sama dengan kepentingan seluruh kelompok masyarakat, agama-agama dan ideologi lainnya. Oleh sebab itu kehadiran agama harus dilihat dalam terang harapan dan cita-cita seluruh masyarakat Indonesia seperti yang telah dinyatakan dalam „Pembukaan UUD 45“.

IV. ARTI KEHADIRAN AGAMA DALAM MEWUJUDKAN CITA-CITA BANGSA INDONESIA

Dalam perjalanan sejarah bangsa Indonesia, agama-agama memperlihatkan suatu gejala kepentingannya sendiri. Hal ini jelas sekali terlihat dalam revolusi-revolusi sesudah Indonesia merdeka (bukan hanya revolusi agama tetapi juga revolusi daerah dan revolusi ideologi). Ini menunjukkan bahwa setiap agama, daerah, ideologi ingin mewujudkan harapan dan cicta-citanya di Negara Indonesia.

Endang Saifuddin Ashari telah berjasa dalam penulisan buku yang berjudul „ Piagam Jakarta 22 Juni 1945, dan Sejarah Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis „seculer“ tentang Dasar Negara Republik Indonesia : 1945-1959 „.¹⁷ Dengan jelas sekali, Endang

¹⁶ Suharto, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi sebagaimana yang Diceritakan kepada G. Dwipayana dan ramadhan K.H* Jakarta, CSIS-Yayasan Proklamasi, 1989, hal.408.

¹⁷ Endang Saifuddin Ashari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis „Seculer“ tentang Dasar Negara Republik Indonesia: 1945-1959*, Bandung, Perpustakaan Salman ITB, 1981

mengulas upaya mengembalikan konsensus Nasional dengan menggugat keabsahan „Gentleman’s Agrment 45” untuk kembali kejiwa „Piagam Jakarta“. Endang kemudian mengakhiri tulisannya demikian : „ masalah Indonesia yang paling mendasar ialah bagaimana upaya agar seluruh lapisan masyarakat dan penduduk bangsa Indonesia merasa bahwa Negeri dan negara Indonesia (termasuk UUD nya) ini kepunyaan bersama mereka semua dan bukan hanya milik sekelompok golongan tertentu yang kebetulan berkuasa, memerintah pada masa tertentu. Hal ini hanya terlaksana apabila seluruh lapisan masyarakat Indonesia dengan jujur dan ikhlas menerima Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 45 serta Dekrit Presiden 5 Juli 1959 (dengan segala konsiderans dan diktumnya) yang telah memberlakukan pembukaan dan batang tubuh UUD tersebut dan menempatkan pada latar belakang Piagam Jakarta, rumusan resmi pertama dan terasli Panca Sila itu“.¹⁸ Ini mengisyaratkan bahwa Endang tetap memberi tempat yang baik terhadap keabsahan „Piagam Jakarta“ sebagai rumusan „resmi pertama dan terasli Panca Sila“.

Agama adalah sumber integrasi tetapi juga menjadi sumber konflik yang menghancurkan konsensus hidup bersama bangsa Indonesia. Hal kedua yang akan terjadi jika agama - agama tertentu di Indonesia akan selalu merasa superior dan lebih berjasa dari agama yang lain. Lalu yang terjadi adalah kehancuran Indonesia yang kemerdekaanya telah diraih melalui pengorbanan, waktu dan tenaga yang sangat banyak. Tentu saja ini bukan pilihan yang tepat bagi bangsa Indonesia. Oleh karena rasa superior diatas agama lain, berarti menghinati atau mengingkari bangsa yang lahir tanggal 17 Agustus 1945. Oleh sebab itu upaya pemikiran bersama terhadap hubungan antara ideologi agama dan ideologi Negara sangat penting.

¹⁸ Ibid, hal. 136

Jelasnya bahwa, masing-masing agama (Kristen, Islam, Hindu, Budha), mempunyai ideologi yang berbeda dengan ideologi negara. Ideologi yang dimaksud mengikuti rumusan Karl Manhein sebagaimana yang dirumuskan oleh Arief Budiman „ Ideologi berarti ramalan tentang masa depan yang didasarkan pada sistem yang sekarang sedang berlaku....“¹⁹ karena ideologi bangsa Indonesia harus dilihat sebagai suatu ideologi seluruh masyarakat Indonesai dan bukan hanya milik kepentingan kelompok tertentu. Menjadikan agama tertentu sebagai ideologi bangsa adalah yang bertetangan dengan kepentingan bangsa Indonesia.

Alinea ke dua dalam Pembukaan UUD 45 menyebutkan tujuan negara : „ dan perjuangan kemerdekaan Indoensia telah sampai kepada saat yang berbahagia dengna selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu negara Indonesia, yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur“. Oleh karena ini harapan dan cita-cita semua bangsa Indonesia, maka diaturlah suatu „bingkai“ gerak bersama, yaitu UUD 45. Ini penting dalam rangka mengatur hak-hak dan kewajiban seluruh rakyat Indonesia. Dalam bingkai hukum, rakyat Indonesia bebas menghirup dan menjaga kemerdekaan untuk mencapai cita-citanya. Itulah sebabnya, pada saat „gentlements agrrement“ disepakati dan di sahkan, maka bab II pasal 29 ayat 1, tentang agama dan bab III pasal 6 ayat 1, tentang syarat-syarat pemilihan presiden turut berubah. Perubahan ini menunjukkan betapa pentingnya kehidupan beragama juga diatur oleh suatu perundang-undangan. Sangat penting bagi kita untuk memahami konteks kehadiran agama. Agama-agama hanya dapat menjadi sumber dukungan moral bangsa bilamana ia melepaskan kepentingan kebudayaan „ in status nascendi“ (di tempat agama itu lahir) dan yang menjadi dasar adalah kepentingan masyarakat dimana agama itu hadir.

Agama yang dimaksud di sini menurut Geertz sebagai konsep operasional yang dirumuskan oleh Durkheim. Agama sebagai suatu sistem kebudayaan tidak dapat melepaskan diri dari keterikatan budaya tempat lahirnya, karena budaya adalah: jaringan signifikansi yang

¹⁹ Karl Mannhaem, *ideologi dan Utopi: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Jogjakarta, Kanisius, 1991

ditenunnya sendiri dan di atasnya ia bergantung.²⁰ Oleh sebab itu, manusia ibarat hewan yang belum lengkap dan membentuk dirinya di bawah pola-pola kebudayaan, sistem makna yang tercipta secara historis yang dengannya memberi bentuk, susunan, pokok dan arah bagi kehidupan.²¹ Ini berarti, agama menyangkut pranata ilahi sekaligus juga tatanan sosial.

²⁰ C. Geertz, *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 1992, hal.5.

²¹ *Ibid*, hal. 61

Masyarakat Indonesia sebagai masyarakat religius. Setiap individu mengakui suatu kekuatan transenden yang imanen dalam dirinya. Segala sesuatu yang dilihat dan dialami dalam dunia ini lalu dihubungkan dengan kekuatan transenden itu, yang oleh konsesns seluruh bangsa Indonesia disebut Tuhan. Kekuatan dan kekuasaan Tuhan diakui sepenuhnya dalam keterlibatannya mewujudkan kemerdekaan Indonesia. Demikianlah secara tertulis diakui dalam pembukaan UUD 45, alinea III. Tuhan yang dimaksud dalam kalimat ini sesungguhnya sebagai Tuhan yang diakui bersama oleh masyarakat Indonesia. Demikian juga soekarno maksudkan "Ketuhanan, yang saya pakai dalam arti religiusiteit itu memang sudah hidup dalam kalbu bangsa Indonesia sejak berpuluh-puluh tahun dan beribu-ribu tahun"²² sebab itu, kemerdekaan bangsa Indoensia berkat Tuhan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Mengklaim bahwa Tuhan yang dimaksud sebagai Tuhan satu golongan agama saja berarti mereduksi keilahian Tuhan. Sama halnya dengan menghidupkan kembali semangat „Piagam Jakarta“ termasuk bentuk penyelewengan konsensus bangsa. Oleh sebab itu, penting dipikirkan secara serius kehadiran agama dalam kepentingan dan pencapaian cita-cita bangsa Indonesia. Arti kehadiran agama-agama di Indonesia akan menjadi kekuatan moral bersama jika agama-agama itu dapat mengakui dan meremuskan jiwa Pembukaan secara keseluruhan yang mencantumkan Pancasila pada alinea ke IV.

Kesadaran ini sudah ada sejak pembentukan Indonesia. Hal ini ayng menyebabkan sehingga menolak kesatuan Indonesia bukan berdasarkan kesatuan negara agama tetapi negara hukum. Hukum yang bersumber d ari kesadaran moralitas bersama maka hukum nasional bukanlah yang bersumber dari salah satu agama tetapi sebagai ekspresi moral bangsa, dalam hal ini, dari alinei III Pembukaan UUD dan sila pertama pada pancasila. Idiologi Pancasila tidak bertentangan dengan ideologi agama manapun yang diakui secara resmi. Oleh karena itu agama-agama mengalami transformasi dalam konteks kehadirannya di Indonesia. Transformasi yang dimaksudkan, yakni mencari makna agama dari „titik simpul“ yakni dari sila pertama pancasila dan alinea III pembukaan UUD. Dengan demikian, agama mempunyai makna sebagai kekuatan moral kolektif bangsa. Hanya dengan demikian, agama-agama akan mempunyai makna dalam pengakuan kekuatan bersama. Agama-agama akan menjalankan fungsi kontrol dalam kehidupan politik bangsa sebagai kesadaran kolektif dari hasil interpretasi bersama dari simbol kolektif bangsa. Berdasarkan ini, penyelewengan pemerintah dapat dikontrol oleh agama-agama. Dengan demikian agama berfungsi menjadi hati nurani bangsa. Interpretasi bersama dibutuhkan, bukan dari sudut pandang agama-agama tetapi juga interpretasi daerah lokal, ideologi-ideologi terhadap simbol kolektif bangsa, interpretasi yang mengarah pada kepentingan, harapan dan cita-cita bangsa sesuai jiwa pembukaan UUD 45.

²² Endang, Ibid, hal 68

V. Penutup

Untuk mencapai idealisme bangsa tentunya membutuhkan waktu yang sangat panjang. Indonesia masih dalam proses ke arah cita-cita masyarakat Indonesia bersama. Indonesia kini sementara bergerak dalam proses „menjadi“ sebagaimana masyarakat yang diidam-idamkan. Dalam proses tersebut secara faktual, akan ada penyelewengan kekuasaan, superioritas kelompok, penyimpangan individu dari konsensus bersama. Kita perlu memiliki hukum yang baik dan mendorong pelaksanaan supremasi hukum. Hukum adalah „lembaga sosial yang bersumber dari hati nurani Indonesia, yang turut mengawasi kesatuan negara Indoneasia.“²³ Hukum berubah secara dimanis bersamaan dengan perjalanan sejarah bangsa . PP No 5 tahun 1979, sebagaimana yang dievaluasi oleh Bangun Payung, sudah disebutkan pada bagian pendahuluan, perlu mendapat perhatian kembali, karena sistem itu tidak sesuai dengan penghayatan daerah tertentu. Dengan demikian disadari juga betapa pentingnya sumbangan pemikiran daerah-daerah lain, agama-agama dan ideologi lainnya dalam membentuk hukum nasional.

Dalam rangka pencapaian tujuan bersama, maka agama-agama, ideologi, daerah-daerah harus melihat dirinya secara baru. Otonominya disumbangkan untuk kepentingan bersama, sehingga tidak ada yang terpinggirkan. Dialog dengan demikian bukan hanya dalam satu elemen saja, tetapi dari semua elemen yang ada dalam masyarakat. Akhirnya „multilog“ sangat memberi sumbangan dalam hidup yang sama dalam satu dataran hidup di dalam negara yang satu.

Demikian juga gereja yang merasa „aman“ dalam masa imperialisme Belanda sadar terhadap konteksnya yang baru. Realitas kehadirannya adalah Indonesia merdeka. Berarti gereja bukan yang mendapat perhatian khusus tetapi gereja ikut memikirkan bagaimana memberi isi yang benar dan mempertanggungjawabkan kemerdekaan jika gereja tidak ingin dikhianati. Optimisme mencapai tujuan hidup bersama penting. Kekuatan optimisme hanya dapat diperoleh sumbernya dari agama yang mengalami transformasi.

Kepustakaan:

Geertz. C., *Tafsir Kebudayaan*, Yogyakarta, Kanisius, 1992

Durkheim, *The Elementary Forms of Religious Life* “ A Division of Mac Millan Inc., New York, 1933.

Endang Saifuddin Ashari, *Piagam Jakarta, 22 Juni 1945 dan Konsensus Nasional antara Nasionalis Islami dan Nasionalis „Seculer“ tentang Dasar Negara Republik Indonesia: 1945-1959*, Bandung, Perpustakaan Salman ITB, 1981.

John Titaley, „Gereja dan Negara: Suatu Analisis socio-historis terhadap hubungan Gereja di Indonesia dengan Republik Indonesia“ (Makalah) disampaikan pada Sidang MPL-PGI, 7-13 Mei 1933, di Bandung.

²³ John Titaley, Ibid, hal.1

Karl Mannheim, *ideologi dan Utopi: Menyingkap Kaitan Pikiran dan Politik*, Yogyakarta, Kanisius, 1991

Koentjaraningrat, „Persepsi tentang Kebudayaan Nasional“ dalam „Bacaan Kuliah Agama dan Masyarakat, PPS-UKDW

Payung Bangun, *Kebudayaan Daerah dan Kebudayaan Nasional* (Makalah) dipresentasikan pada Kongres kebudayaan 1991, di Jakarta.

Suharto, *Pandangan Presiden Soeharto tentang Pancasila* Jakarta, CSIS-Yayasan Proklamasi, 1976.

Suharto, *Pikiran, Ucapan dan Tindakan Saya: Otobiografi sebagaimana yang Diceritakan kepada G. Dwipayana dan Ramadhan K.H* Jakarta, CSIS-Yayasan Proklamasi, 1989.

Soekarno, *Dibawah Bendera Revolusi*, Djilid I, Panitia Penerbit di bawah Revolusi, Jakarta, 1963.

Sunarto Timur, *Kebudayaan Nasional Indonesia*, (Makalah) dipresentasikan pada Kongres Kebudayaan Nasional, 29 Oktober-2 Nopember 1991 di Jakarta.

M. Yamin: *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 45* Jakarta, Jajasan Prapantja, 1959, Djilid I,

Robert N. Bellah, *Durkheim On Morality and Society*, Chicago, The University of Chicago Press, 1973.

Suara Karya, 3 Nopember 1991, dengan topik : *Pemikiran-pemikiran Budaya Mencuat dari Komisi-komisi dalam Kongres Kebudayaan*.